

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Jadi, manusia hanya salah satu unsur dalam lingkungan hidup, tetapi perilakunya akan mempengaruhi kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Makhluk hidup lain termasuk binatang tidaklah merusak, mencemari, atau menguras iingkungan (Andi Hamzah, 2005:1).

Lingkungan hidup Indonesia sebagai karunia rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehiduapan dalam segala aspek materinya sesuai dengan wawasan Nusantara. Akan tetapi, Fenomena alam semakin hari semakin mengkahawatirkan dikarenakan akibat dari ulah manusia yang tidak bertanggung jawab sehingga alam kehilangan sesuatu yang berharga. Hal ini diakibatkan karena tindak kejahatan penebngan kayu secara ilegal.

Penebangan kayu secara ilegal atau lebih dikenal dengan istilah Ilegal logging terdiri dari kata Illegal dan Logging. Arti kata *Illegal* atau *onwettig* dalam bahasa (Belanda) adalah tidak sah, tidak menurut undang-undang, gelap, melanggar hukum. Sedangkan *Onwettig* berarti tidak sah, harani, melanggar undang-undang, bertentangan

dengan undang-undang. Sementara itu arti kata *Logging* adalah kegiatan untuk menebang kayu. Maka dalam pendekatan sederhana kita dapat mengartikan Illegal logging sebagai penebangan kayu yang melanggar peraturan perundangan. Sebagian kelompok menyebut Illegal logging dengan kata pembalakan liar, penebangan liar atau penebangan tanpa izin (Haryadi Kuncoro, 2007).

Perbuatan penebangan kayu secara ilegal ini disamping merusak alam juga merugikan masyarakat, bukan itu saja negara sangat dirugikan, karena stabilitas keamanan terganggu akibat dari hal ini.

Hasil wawancara dengan Biro Hukum Perum Perhutani menyatakan bahwa kerusakan hutan akibat dari tindak pidana penebangan kayu secara ilegal tahun 2006-2007, luas hutan yang rusak dan tidak dapat berfungsi optimal telah mencapai 59,6 juta hektar dari 120,35 juta hektar kawasan hutan di Indonesia, dengan laju deforestasi dalam lima tahun terakhir mencapai 2,83 juta hektar per tahun.

Berdasarkan data yang diambil dari kajian hukum penanganan tindak pidana penebangan kayu secara ilegal dan perdagangan hidupan liar maka klasifikasi penebangan kayu secara ilegal dibagi menjadi:

1) Di dalam kawasan konservasi, meliputi :

- (a). Penebangan
- (b). Pengangkutan
- (c). Perdagangan

2) Di luar kawasan konservasi, meliputi :

- (a). Penebangan
- (b). Di dalam kawasan lindung
- (c). Di dalam kawasan produksi
- (d). Pengangkutan
- (e). Perdagangan. (Walhi, 2007).

Apabila melihat praktek atau cara-cara (*Modus Operandi*) dari kegiatan penebangan secara ilegal maka tindak pidana tersebut dapat dikategorikan telah menjadi rangkaian atau gabungan dari beberapa tindak pidana, atau tindak pidana berlapis.

Beberapa tindak pidana tersebut antara lain adalah (1) kejahatan terhadap keamanan negara, (2) kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan, (3) kejahatan yang membahayakan keamanan umum, dan (4) pencurian.

Alasan bahwa tindak pidana penebangan kayu secara ilegal dapat disebut sebagai kejahatan berlapis karena kejahatan tersebut bukan hanya semata-mata menyangkut ditebangnya sebuah pohon secara tidak sah dan melawan hukum. Akan tetapi juga menyebabkan negara menjadi tidak aman dengan munculnya keresahan masyarakat tidak dilaksanakannya kewajiban melakukan perlindungan hutan, justru melakukan tindakan merusak, termasuk menurunnya daya dukung lingkungan, rusaknya ekosistem dan hancurnya sistem kehidupan masyarakat lokal yang tidak dapat dipisahkan dengan hutan itu sendiri. Penebangan kayu secara ilegal juga dapat disebut sebagai kejahatan terhadap hak-hak asasi manusia, terhadap lingkungan dan terhadap hutan itu sendiri.

Hutan merupakan kekayaan yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia yang harus di pelihara secara optimal seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang menyatakan "Bahwa hutan, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasi negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang".

Ketentuan tentang tindak pidana penebangan kayu secara ilegal merupakan kejahatan yang meliputi beberapa tindak pidana antara lain adalah kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan, kejahatan yang membahayakan keamanan umum, dan pencurian serta sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelakunya, diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*We:boek van Strafrecht*). Sementara itu ketentuan yang mengatur serta sanksi yang dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak

Asasi Manusia, Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Yatim Suroso,2007).

Didalam mewujudkan upaya pelestarian hutan, undang-undang ini menjelaskan agar pengurusan hutan yang berkelanjutan dan wawasan yang mendunia, harus menjunjung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional, karena hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, maka keberadaannya harus diperhatikan secara optimal, lestari dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, professional, serta bertanggung gugat (Diktat Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, 2007).

Berkenaan dengan ini dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penebangan kayu secara ilegal, pemerintah lebih menitik beratkan pada Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Dengan menggunakan pendekatan fungsi hutan berdasarkan Undang-Undang 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan (UUK), dimana hutan dikelompokkan dalam tiga fungsi yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi. Termasuk kedalam fungsi konservasi, terdapat hutan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru. Maka aturan tentang penebangan kayu secara ilegal itu tersebar pada aturan kehutanan dalam lingkup konserfasi, lindung dan produksi.

Sebelum dipaparkan sekelumit analisa normatif dan sosiologis penebangan kayu secara ilegal, harus diperhatikan prinsipnya, setiap penebangan kayu baik oleh swasta ataupun oleh masyarakat haruslah berdasarkan izin yang diberikan oleh aparat yang berwenang, yang akan memberikan hak penebangan. Penebangan yang dilakukan tanpa

adanya izin akan menghasilkan kayu (log) yang ilegal dan pelakunya dapat dihukum pidana dan denda.

Setelah memperoleh hak menebang dari aparat yang berwenang, si penerima izin tidaklah dapat sesuka hatinya untuk menebang, mengangkut dan memasarkan kayu-kayu yang ada dalam areal izinnya. Selanjutnya bagaimana menebang, mengangkut dan memasarkan kayu tersebut diatur dalam aturan Tata Niaga Kayu. Mengenai tata niaga kayu ini diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan No 126/Kpts-Ii/2003 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan untuk kayu-kayu yang berasal dari wilayah diluar wilayah kelola Perum Perhutani dan Keputusan Menteri Kehutanan No: 127/Kpts-Ii/2003 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Wilayah Kerja Perhutani Untuk Provinsi Di Wilayah Jawa.

Kayu yang dihasilkan tanpa mengikuti ketentuan tata niaga kayu akan berstatus kayu ilegal sama dengan kayu yang dihasilkan dalam penebangan tanpa izin. Namun demikian, kegiatan penebangan yang dilakukan tanpa mengikuti aturan tata niaga kayu nyaris luput dari penindakan seperti pada tindak pidana penebangan kayu ilegal. Akibatnya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan perusahaan-perusahaan yang mendapat hak menebang hampir-hampir luput dari perhatian. Titik tekan pemberantasan Penebangan kayu secara ilegal hanyalah pada tindakan-tindakan orang-orang yang menebang kayu tanpa izin.

Meskipun akses masyarakat atas sumber daya hutan dijamin dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 68 Undang-Undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan, namun dalam Peraturan-Pemerintah No.34 Tahun 2002 dinyatakan pemanfaatan hasil hutan non kayu oleh masyarakat harus seizin Bupati dan pemanfaatan

hasil hutan kayu harus seizin Menteri. Dalam situasi masyarakat saat ini, dimana rata-rata masyarakat tepi hutan dan dalam kawasan hutan hidup dalam kemiskinan, amatlah sulit memenuhi ketentuan tersebut. Akibatnya, dalam pemenuhan kebutuhan domestik, mereka ini terancam dengan aturan penebangan kayu ilegal. Karena itu, teranglah bagi kita, bahwa orientasi pemanfaatan sumber daya hutan itu adalah padat modal, skala besar, padat teknologi sehingga jauh dari jangkauan kemampuan masyarakat (Djuni Pristiyanto, 2007).

Permasalahan penebangan kayu secara ilegal bukan saja menyangkut perizinan saja akan tetapi terkadang ada yang mendapatkan legalitas tetapi mereka tidak memperhatikan unsur-unsur lain seperti tidak membayar propisi sumber daya hutan (administrasi), izin penebangan, sistem dan prosedur penebangan, dokumentasi pengangkutan dan proses perdagangan atau pengangkutannya serta tidak memperhatikan rencana karya tahunan yang dibuat pada saat pembuatan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), hal ini seperti yang di alami oleh PT Keang Nem Development dengan Direktur utama Adelin Lis. Dalam kasus Adelin Lis ia didakwa karena telah melakukan penebangan kayu secara ilegal di hutan Mandailing Natal sehingga merugikan Negara Rp 227 triliun, Adelin didakwa melakukan korupsi tidak membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSHD) dan dana reboisasi dari tahun 2000 hingga 2005, kemudian Adelin didakwa menebang pohon di luar rencana karya tahunan (Djuni Pristiyanto, 2007). Terdakwa dinyatakan bebas dan dinyatakan tidak bersalah dalam kasus penebangan kayu secara ilegal, akan tetapi ia terbukti bersalah dalam hal pengelolaan kehutanan karena tidak mentaati aturan Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPIT). Namun, menurut hakim ini bukan masalah

pidana, hanya masalah administrasi. Menteri Kehutanan yang berhak menghukumnya dengan sanksi administratif.

Dalam hal ini, penebangn kayu secara ilegal bersangkutan dengan upaya untuk mendapatkan harta kekayaan hal ini tidak terlepas dari keserakahan manusia itu sendiri sebagai mana disadari bahwa manusisa lahir dimuka bumi ini sebagai *khalifah fil'ard* yang mempunyai kecenderungan baik. Kecenderungan itu bersifat membangun maupun merusak. Salah satu kecenderungannya itu adalah terhadap harta. Orang mampu melakukan apa saja demi mendapatkan harta kekayaan dan kedudukan walaupun cara yang mereka lakukan itu salah.

Dalam hukum pidana islam (fiqh *jinayah*), tindak pidana penebangan kayu secara ilegal merupakan kasus baru sesuai dengan perkembangan zaman. Walaupun dalam Al-Qur'an sudah tertulis bahwa kita sebagai umat manusia tidak boleh membuat kerusakan dimuka bumi ini akan tetapi Al-Qur'an dan Hadits tidak mengatur sanksi terhadap tindak pidana penebangan kayu secara ilegal ini.

berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dan menyusun skripsi dengan judul:

“TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PENEANGAN KAYU SECARA ILEGAL DALAM PASAL 78 JUNCTO PASAL 50 UNDANG-UNDANG NO.41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN”

B. Rumusan Masalah

Dalam pasal 78 juncto pasal 50 Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan didalamnya terdapat sanksi bagi pelaku penebangan kayu secara ilegal, yang dikaitkan dengan sanksi menurut fiqh *jinayah*. Berdasarkan uraian masalah ini maka diajukan beberapa pernyataan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana tinjauan fiqh *jinayah* terhadap tindak pidana penebangan kayu secara ilegal dalam pasal 78 juncto pasal 50 Undang-Undang No.41 tahun 1999?
2. Bagaimana tinjauan fiqh *jinayah* terhadap sanksi tindak pidana penebangan kayu secara ilegal dalam pasal 78 juncto pasal 50 Undang-Undang No.41 Tahun 1999?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh *jinayah* terhadap tindak pidana penebangan kayu secara ilegal dalam Pasal 78 juncto pasal 50 Undang-Undang No.41 Tahun 1999.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh *jinayah* terhadap sanksi tindak pidana penebangan kayu secara ilegal dalam Pasal 78 juncto pasal 50 Undang-Undang No.41 Tahun 1999.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah

1. Secara teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah di Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam yang diharapkan berguna bagi almamater, mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam, dan masyarakat umum.
2. Secara praktis diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi para praktisi hukum dalam menerapkan hukum tindak pidana penebangan kayu secara ilegal.

E. Kerangka pemikiran

Dalam hukum Islam khususnya fiqh *jinayah*, permasalahan penebangan kayu secara ilegal tidak dibahas secara eksplisit baik dalam al-Qur'an maupun dalam Sunnah. Hal ini karena penebangan kayu secara ilegal merupakan tindak pidana baru yang marak belakangan ini sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga A.Djazuli menambahkan dalam *maqashid al-syariah* yakni selain dari *hifzh al-din*, *hifzh al-nafsi*, *hidzh al-aqli*, *hifzh al-nashli*, *hifzh al-mal*, dan *hifzh al-ummah* (A. Djazuli, 1997: 237). Beliau menambahkan *hifzh bii'ah* (memelihara lingkungan) karena lingkungan sangat penting sekali bagi kelangsungan kehidupan. Dan tidak mungkin bahwa manusia dapat hidup tanpa adanya perlindungan terhadap lingkungan (*hifzh al bii'ah*). Manusia dan lingkungan sesungguhnya memiliki hubungan simbiosis-mutualistik, hubungan saling ketergantungan dan saling memberi (Fachruddin M Mangunjaya, 2007: 5-6).

Penebangan kayu ini, dapat berdampak pada stabilitas negara baik dalam segi perekonomian karena negara sangat dirugikan dalam hal ini, serta keamanan negarapun terancam dan menjadi target para cukong-cukong kayu yang mengincar kayu

hasil penebangan ilegal karena harga yang relatif murah. Oleh karena itu, dalam menetapkan sanksi bagi pelaku tindak pidana ini dipergunakan kerangka fikiran *saad al-dzari'ah* (menutup jalan agar tidak terjadi kerusakan)

Illegal logging terdiri dari kata Illegal dan Logging. Arti kata Illegal atau onwettig (Belanda) adalah tidak syah, tidak menurut undang-undang, gelap, melanggar hukum. Sedangkan onwettig berarti tidak syah, haram, melanggar undang-undang, bertentangan dengan undang-undang. Sementara itu arti kata Logging adalah kegiatan untuk menebang kayu. Maka dalam pendekatan sederhana kita dapat mengartikan Illegal logging sebagai penebangan kayu yang melanggar peraturan perundangan. Sebagian kelompok menyebut Illegal logging dengan kata pembalakan liar, penebangan liar atau penebangan tanpa izin.

Islam mengajarkan sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Al-Qashash ayat 77

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَنَّاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan". (A. Hafizh Dasuki, 1992: 623)

Dalam fiqh *jinayah* istilah tindak pidana dapat disejajarkan dengan *jarimah* yaitu larangan-larangan *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Larangan-larangan tersebut ada kalanya mengajarkan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan (A. Hanafi, 1993: 1).

Suatu perbuatan dikatakan *jarimah* apabila perbuatan tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- (a). Adanya *nash* yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan diatas. Unsur ini dikenal dengan nama unsur formal (*al rukn al-syar'i*)
- (b). Adanya unsur perbuatan yang membentuk *jarimah* baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan nama unsur materil (*al rukn al-madi*)
- (c). Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima khitab atau dapat memahami taklif artinya pelaku kejahatan adalah mukallaf. Unsur ini dikenal dengan nama unsur moral (*al rukn al-adabi*) (A. Djazuli, 1997: 3).

Konsep *jinayah* berkaitan erat dengan masalah larangan, karena setiap perbuatan yang terangkum dalam konsep *jinayah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'*. Larangan ini timbul karena perbuatan-perbuatan tersebut mengancam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya suatu larangan, maka keberadaan dan kelangsungan hidup masyarakat dapat dipertahankan dan dipelihara. Larangan untuk melakukan sesuatu dapat dipertahankan bila disertai sanksi (hukuman) (A. Hanafi, 1993:

4).

Hukuman dibagi kedalam beberapa macam sesuai dengan tindak pidananya, diantaranya:

1. Hukuman ditinjau dari segi ada atau tidaknya *nash* dalam Al-Qur'an dan Hadits, maka hukuman dapat dibagi menjadi dua:
 - a. Hukuman yang ada *nashnya*, yaitu *hudud*, *qishash*, *diat*, dan *kafarah*.
 - b. Hukuman yang tidak ada *nashnya*, hukuman ini disebut dengan hukuman *ta'zir*.
2. Hukuman ditinjau dari segi hubungan antara hukuman dengan hukuman lain, hukuman ini dapat dibagi menjadi empat:
 - a. Hukuman pokok (*al-'uqubat al-ashliyah*)
 - b. Hukuman pengganti (*al-'uqubat al-badaliyah*)
 - c. Hukuman tambahan (*al-'uqubat al-taba'iyah*)
 - d. Hukuman pelengkap (*al-'uqubat al-takmiliyah*)
3. Hukuman ditinjau dari kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman, maka hukuman dapat dibagi menjadi dua:
 - a. Hukuman yang memiliki batasan tertentu, dimana hakim dapat mengurangi dan menambah batas tersebut, seperti hukuman *had*.
 - b. Hukuman yang memiliki dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah, maka hakim dapat menghukum yang paling adil dijatuhkan pada terdakwa, seperti dalam kasus-kasus maksiat yang diancam dengan *ta'zir*.
4. Ditinjau dari sasaran hukuman, hukuman dapat dibagi menjadi empat :
 1. Hukuman Badan, yaitu hukuman yang dikenakan kepada badan manusia, seperti jilid
 2. Hukuman yang dikenakan pada jiwa, yaitu hukuman mati

3. Hukuman yang dikenakan pada kemerdekaan manusia, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
4. Hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan pada harta seperti *diyat*, denda dan perampasan(A. Hanafi, 1993: 28-30).

Dalam *fiqh jinayah*, *jarimah* dapat dibagi menjadi beberapa macam dan jenis sesuai dengan aspek yang ditonjolkan. Pada umumnya para ulama membagi *jarimah* berdasarkan aspek berat ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh al-Qur'an atau Hadits. Atas dasar ini mereka membaginya menjadi tiga macam, yaitu:

- (1). *Jarimah hudud* yaitu *jarimah* yang dihukum dengan hukuman *had* (hukuman yang telah ditetapkan *syara* dan merupakan hak Allah)
- (2). *Jarimah Qishas* dan *diyat* yaitu *jarimah* yang dihukum dengan hukuman *Qishas* atau *diyat* yang ditentukan oleh *syara*, meliputi : pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan, pelukaan sengaja dan pelukaan semi sengaja.
- (3). *Jarimah ta'zir* yaitu setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenai hukuman *had* atau *kafarat* dan tidak ditentukan sanksinya oleh al-Qur'an maupun Hadits.

Jarimah *ta'zir* terbagi kedalam tiga bagian :

1. *Jarimah hudud* atau *qishas-diyat* yang *subhat* atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat
2. *Jarimah-jarimah* yang sudah ditentukan Al-Qur'an dan hadits namun tidak ditentukan sanksinya
3. *Jarimah-jarimah* yang ditentukan oleh Ulil Amri untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum (A.Hanafi, 1993: 13).

Hukuman *ta'zir* harus ditegakkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan sesuai dengan kaidah:

التعزير يدور مع المصلحة

“*Ta'zir itu tergantung kemaslahatan*” (A. Hanafi, 1993: 162).

F. Langkah langkah penelitian

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh oleh penulis untuk mendapatkan data yang dapat dipergunakan adalah

1. Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *content analysis* (analisis isi), yaitu suatu metode dengan menganalisis suatu dokumen-dokumen atau data-data yang bersifat normatif (Cik Hasan Bisri, 2003: 60).

2. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan oleh penulis adalah jenis data kualitatif, yang berkaitan dengan tindak pidana penebangan kayu secara ilegal.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yang bersumber dari Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan buku-buku fiqh *jinayah* karangan A. Ddjazuli, Hukum Pidana Islam karangan Ahmad Wardi Muslich, Asas-Asas Hukum Pidana Islam karangan Ahmad Hanafi, dasar-dasar hukum kehutanan karangan Salim, H.S, serta buku lain yang menunjang karya tulis ini.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, undang-undang, peraturan pemerintah yang menunjang yang berkaitan dengan tindak pidana penebangan kayu secara ilegal serta data-data hasil wawancara dari Perum Perhutani dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
- c. Bahan hukum tersier yaitu kamus dan buku ensiklopedia (Soejono-Suekanto, 1986: 51-52).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang penulis lakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan data ialah dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, memahami dan menganalisa serta menyusunnya dari berbagai literatur dan peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang penulis ambil sebagai bahan untuk tugas akhir yakni tindak pidana penebangan kayu secara ilegal.

5. Analisa Data

Analisa yang digunakan oleh penulis adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis untuk memperoleh suatu permasalahan yang tidak didasarkan pada angka-angka melainkan didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Kemudian, untuk menarik kesimpulan metode berfikir berangkat dari permasalahan yang bersifat umum menuju khusus.